



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2006  
TENTANG  
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai petugas masyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan masyarakatan tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan dengan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan atas dirinya sehingga perlu untuk diberikan kompensasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai petugas masyarakatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Masyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Masyarakatan;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
- sebagaimana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN.**

**Pasal 1 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasarakatan yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyelenggaraan Pemasarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai petugas pemasarakatan di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemasarakatan.
2. Penyelenggaraan Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan serta pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara.
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

### **Pasal 2**

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasarakatan di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan Penyelenggaraan Pemasarakatan setiap bulan.

**Pasal 3 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### **Pasal 3**

Tunjangan Penyelenggaraan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :

- a. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat I dengan nilai 700 sampai dengan 800;
- b. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat II dengan nilai 500 sampai dengan 699;
- c. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat III dengan nilai 300 sampai dengan 499;
- d. risiko bahaya keselamatan dan kesehatan Tingkat IV dengan nilai 200 sampai dengan 299.

### **Pasal 4**

(1) Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasarakatan untuk masing-masing tingkat tunjangan Penyelenggaraan Pemasarakatan ditetapkan berdasarkan nilai yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor penilaian sebagai berikut :

- a. tingkat hubungan dengan warga binaan pemsarakatan atau barang sitaan dan rampasan negara;
- b. keterampilan petugas pemsarakatan;
- c. lama bekerja.

(2) Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai petugas masyarakatan untuk masing-masing tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan diatur oleh Menteri.

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya tunjangan Penyelenggaraan Masyarakatan menurut tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Penyelenggaraan Masyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

**Pasal 7 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Lambock V. Nahattands